



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Firdaus APD bin Dung Cik;**  
Tempat Lahir : **Tebing Bulan (MUBA);**  
Umur/Tanggal Lahir : **49 Tahun / 13 Agustus 1975;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Desa Bumi Makmur RT. 09 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Petani;**  
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa Firdaus APD bin Dung Cik ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/29/III/2024/Resnarkoba tertanggal 22 Maret 2024, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa Firdaus APD bin Dung Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/29/III/2024/Resnarkoba tertanggal 23 Maret 2024, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-376/L.6.11/Enz.1/04/2024 tertanggal 28 Maret 2024, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 220/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg tertanggal 21 Mei 2024, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-2143/N.6.11/Enz.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pid.Sus/2024 tertanggal 31 Juli 2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 9 Agustus 2024, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Erni Hastuti, S.H. dan Deni Hadisa Putra, S.H.**, Advokad/Pengacara dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 7 Agustus 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Firdaus APD bin Dung Cik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** pidana penjara

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir pil yaitu 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,793 gram, 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,556 cm dan berat netto 0,263 gram dan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan netto 0,003 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna Hitam Tanpa Plat dengan no rangka : MH1JBK116HK388914 dan no mesin : JBK1E1385432;

**Dirampas Untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus)

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaan/Permohonan lisan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



## PERTAMA

Bahwa Ia **Terdakwa Firdaus APD bin Dung Cik** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa Firdaus APD kemudian berangkat dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya setelah dilakukan penggeladahan terhadap Tedakwa ditemukan narkotika jenis shabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram dan narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 0,687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan berat netto keseluruhan 0,263 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 0,308 gram berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/VI/2024/Res Narkoba) dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Revo (Daftar Barang Bukti) pergi ke daerah Air Itam Kabupaten Pali untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 ¼ (satu seper empat) kantong dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kebun miliknya yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, lalu di kebun Terdakwa tersebut kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



ditemui oleh Sdr. Uji Saputra dan rekannya kemudian Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki kepada Sdr. Uji Saputra untuk dijual kembali di Daerah Desa Harapan Makmur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Musi Rawas dikebunnya yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024, tanggal 23 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Yan Parigosa, S.Si., M.T., (2) Andre Taufik, S.T., M.T., (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus plastik belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1498/2024/NNF**
  - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,793 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1499/2024/NNF**
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,556 cm dan berat netto 0,263 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1500/2024/NNF**
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,308 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1501/2024/NNF**

#### Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1498/2024/NNF, BB 1499/2024/NNF, BB 1501/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **BB 1500/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Shabu dan Jenis Ekstasi.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Ia **Terdakwa Firdaus APD bin Dung Cik** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa Firdaus APD kemudian berangkat dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya setelah dilakukan penggeladahan terhadap Tedakwa ditemukan narkotika jenis shabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram dan narkotika jenis ekstasi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 0,687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan berat netto keseluruhan 0,263 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 0,308 gram berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/VI/2024/Res Narkoba) dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Revo (Daftar Barang Bukti) pergi ke daerah Air Itam Kabupaten Pali untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 ¼ (satu seper empat) kantong dan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kebun miliknya yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, lalu di kebun Terdakwa tersebut kemudian ditemui oleh Sdr. Ujik Saputra dan rekannya kemudian Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki kepada Sdr. Uji Saputra untuk dijual kembali di Daerah Desa Harapan Makmur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Musi Rawas dikebunnya yang terletak di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024, tanggal 23 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Yan Parigosa, S.Si., M.T., (2) Andre Taufik, S.T., M.T., (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1498/2024/NNF**



- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,793 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1499/2024/NNF**
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,556 cm dan berat netto 0,263 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1500/2024/NNF**
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,308 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1501/2024/NNF**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1498/2024/NNF, BB 1499/2024/NNF, BB 1501/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. **BB 1500/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis Shabu dan Jenis Ekstasi

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sabrinal Martin, S.H. bin Ahmad Bidawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di pinggir Jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir pil yaitu warna kuning dan warna hijau yang berdasarkan hasil lab merupakan pil ekstasi serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan hasil lab merupakan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bal plastik klip kecil dan 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk Paperline;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) sedangkan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut juga diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari saudara Feri (DPO) yang mana barang bukti tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Terdakwa ditangkap saat mengendarai kendaraannya yang mana saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu saksi memberhentikan laju kendaraan sepeda motor Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu dan pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. Sinambela, S.H.**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota kacamata tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir pil yaitu warna kuning dan warna hijau yang berdasarkan hasil lab merupakan narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan hasil lab merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil dan 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk Paperline yang kesemuanya ditemukan dalam jok motor sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang akan digunakan Terdakwa sendiri sedangkan narkotika jenis pil ekstasi juga didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual narkotika jenis sabu dari saudara Feri (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir pil ekstasi warna kuning dan hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil dan 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk Paperline;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang mana narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir Terdakwa beli dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari saudara Feri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2022 atas kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di kebun Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c



KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,003 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna Hitam Tanpa Plat dengan no rangka MH1JBK116HK388914 dan no mesin : JBK1E1385432;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024, tanggal 23 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Yan Parigosa, S.Si., M.T., (2) Andre Taufik, S.T., M.T., (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1498/2024/NNF**;



- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,793 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1499/2024/NNF**;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dengan tebal 0,556 cm dan berat netto 0,263 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1500/2024/NNF**;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,687 cm dan berat netto 0,308 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1501/2024/NNF**;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1502/2024/NNF**;

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1498/2024/NNF, BB 1499/2024/NNF, BB 1501/2024/NNF, BB 1502/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 1500/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 09.00 WIB di pinggir Jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas oleh saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. (kesemuanya anggota Polsek BTS Ulu Cecar Polres Musi Rawas) dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. bersama dengan anggota Polsek BTS Ulu Cekar Polres Musi Rawas melakukan operasi rutin dipinggir jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor Terdakwa berhasil diberhentikan saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning selain daripada itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip kecil serta 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis sabu;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) tablet warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang mana untuk narkotika jenis sabu Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saudara Feri (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang mana narkotika tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur "**Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Firdaus APD bin Dung Cik** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

#### Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 09.00 WIB di pinggir Jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas oleh saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. (kesemuanya anggota Polsek BTS Ulu Cecar Polres Musi Rawas) dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. bersama dengan anggota Polsek BTS Ulu Cecar Polres Musi Rawas melakukan operasi rutin dipinggir jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor Terdakwa berhasil diberhentikan saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning selain daripada itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip kecil serta 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis sabu;

- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) tablet warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;
    - Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang mana untuk narkotika jenis sabu Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saudara Feri (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang mana narkotika tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri;
    - Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
    - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, yang tidak ada hubungan pekerjaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Petani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 09.00 WIB di pinggir Jalan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas oleh saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. (kesemuanya anggota Polsek BTS Ulu Cecar Polres Musi Rawas) dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. bersama dengan anggota Polsek BTS Ulu Cecar Polres Musi Rawas melakukan operasi rutin dipinggir jalan Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat sepeda motor Terdakwa berhasil diberhentikan saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan pada jok sepeda motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat logo kepala singa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning selain daripada itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip kecil serta 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 915/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis sabu;
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning



dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) tablet warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang mana untuk narkotika jenis sabu Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli dari saudara Feri (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang mana narkotika tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disimpan Terdakwa didalam kotak kaca mata tanpa merk warna abu-abu yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa termasuk dalam Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Feri (DPO) yang mana untuk narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) butir pil ekstasi dibeli Terdakwa dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri meskipun dari keterangan saksi Sabrinal Martin, S.H. dan saksi M. Sinambela, S.H. diperoleh fakta bahwasanya terhadap Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanyalah untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri walaupun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda bahwasanya Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu maupun narkoba jenis pil ekstasi tersebut, sehingga memberikan petunjuk serta keyakinan bagi Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk narkoba jenis sabu dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,003 gram, 1 (satu) bal plastik klip kecil dan 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna Hitam Tanpa Plat dengan no rangka MH1JBK116HK388914 dan no mesin : JBK1E1385432 terhadap barang bukti tersebut sepanjang persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara lain serta terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana senjata api;

## Keadaan Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus APD bin Dung Cik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kacamata tanpa merk warna abu-abu;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,793 gram sisa lab 0,387 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat logo kepala singa dengan berat netto 0,263 gram sisa lab 0,095 gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning dengan berat netto 0,308 gram sisa lab 0,202 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,003 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku warna hijau dengan merk PAPERLINE;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna Hitam Tanpa Plat dengan no rangka MH1JBK116HK388914 dan no mesin : JBK1E1385432;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Trian Febriansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.\_

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Llg